

POLEMIK KESETARAAN WARISAN DI TUNISIA (1956-2016)

Dede Permana

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email : dedepermana@yahoo.com

Abstrak

Usulan kesetaraan warisan 1 : 1 antara pria dan wanita menjadi polemik yang terus terjadi di Tunisia, sejak negeri ini meraih kemerdekaan (1956) hingga kini. Polemik ini berangkat dari titik tolak, apakah makna ayat-ayat kewarisan dalam Alquran itu bersifat qath'i atau dzanni? Kelompok yang pro kesetaraan diwakili oleh kalangan modernis, yang umumnya terdiri dari para intelektual. Sedangkan kelompok yang kontra diwakili oleh para ulama dan akademisi di Universitas Zitouna. Polemik ini tidak dapat dipisahkan dari konteks sosio kultural dan politik yang terjadi di negeri berpenduduk 99 persen Muslim ini. Ia harus dibaca dalam konteks percobaan sekulerisasi yang dilakukan oleh Presiden Habib Borguiba (1956-1987) dan Presiden Ben Ali (1987-2011).

Kata Kunci : Kesetaraan, Warisan, Tunisia

A. Pendahuluan

Tema seputar kewarisan perempuan selalu menjadi topik menarik untuk didiskusikan di berbagai belahan Dunia Islam. Di Indonesia, tema ini mengemuka ketika almarhum Munawir Syadzali menawarkan gagasan reaktulisasi ajaran Islam pada decade 1990-an. Salah satu tawaran utamanya adalah wacana

kesamaan waris antara anak laki-laki dengan anak perempuan 1 berbanding 1. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa porsi dua banding satu (للذكر مثل حظ الأنثيين) bukanlah bentuk final dari hukum kewarisan Islam. Karena sebagaimana hukum-hukum lainnya, ia bertujuan untuk mewujudkan rasa keadilan dan menegakkan amanah dalam masyarakat.¹

Di Tunisia, wacana yang sama muncul ke permukaan dan menjadi bahan diskusi serius di kalangan intelektual dan ulama. Sejak Tunisia meraih kemerdekaan pada tahun 1956 hingga saat ini, dalam pengamatan penulis², polemic seputar kesetaraan waris mengemuka pada tahun 1999, kemudian 2006, dan tahun 2016.

Kendati terjadi pada waktu yang berbeda-beda, argumentasi-argumentasi yang digunakan para pengusung pembaharuan ini sebenarnya sama. Tulisan ini akan memaparkan polemik tersebut, pemetaan kelompok-kelompok pemikiran, serta argumentasi masing-masing.

B. Sekilas Hukum Kewarisan Tunisia

Tunisia adalah negara Arab berbentuk republik yang meraih kemerdekaan pada tanggal 20 Maret 1956. Sebelumnya, negeri ini dijajah oleh Perancis selama 70 tahun (1881-1956).

Selang lima bulan dari proklamasi kemerdekaan, Presiden Habib Bourguiba mengesahkan Hukum Kewarisan Tunisia (*Majallah al Ahwal as Syakhsiyyah*). Hukum keluarga ini bermula dari sebuah draft yang disusun oleh tim yang diketuai oleh Syaikh Muhammad Aziz Ju'aith, ulama terkemuka sekaligus mantan Menteri Kehakiman pada masa pra kemerdekaan. Sebelumnya – tepatnya tahun 1948 - Syekh Ju'aith menyusun *Laihah al Ahkam as Syar'iyah*, yakni semacam kompilasi hukum Islam, terdiri dari 2464 pasal, sekitar 800 pasal di antaranya terkait hukum keluarga. Meski tidak sempat

¹ Nasarudin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Elek Media Komptendo Jakarta, 2014, hal 113

² Penulis menempuh studi S2 dan S3 di Universitas Zitouna Tunis, masing-masing pada tahun 2005-2007 dan 2012-2017.

diundangkan secara resmi karena mendapat tentangan dari pemerintah kolonial Perancis, naskah ini dianggap sebagai embrio bagi hukum keluarga di Tunisia.³ Dalam *laihah* ini, aturan kewarisan termaktub dalam 80 pasal, yakni pasal 787 hingga 866.

Penyusunan draft hukum keluarga Tunisia mengacu pada tiga sumber utama, yaitu *Laihah al Ahkam as Syar'iyah* itu sendiri. Kedua, Undang-Undang Keluarga di beberapa Negara Muslim, seperti Mesir, Suriah dan Iran. Ketiga, Undang-Undang Keluarga Perancis.⁴ Ketika mengadopsi hukum-hukum fikih, tim perumus tak hanya merujuk ke fikih Maliki yang dianut oleh mayoritas Muslim Tunisia, tetapi juga madzhab lain termasuk Ja'fari⁵.

Draft hukum keluarga ini kemudian diajukan ke pemerintah dan diundangkan secara resmi pada tanggal 13 Agustus 1956 dengan nama *Majallah al Ahwal as Syakhsiyyah*, selanjutnya disingkat MAS. Ia terdiri dari 213 pasal yang dibagi dalam 12 bab, yaitu : perkawinan, talak, iddah, nafkah, hadhanah, nasab, anak temuan, orang hilang, warisan, pengampuan (al hijr), wasiat dan hibah. Pada masa-masa berikutnya, undang-undang ini mengalami beberapa perubahan dan penambahan dengan ketentuan-ketentuan baru.⁶

Hukum Keluarga ini dinilai sejumlah kalangan sebagai paling progressif di Dunia Islam, karena mengusung semangat modernisasi. Hal ini tak lepas dari sosok Habib Borguiba yang dikenal sebagai presiden berideologi sekuler dan berusaha menerapkan proyek sekularisasi di negeri berpenduduk 99 persen

³ Muhamad Bozguiba, *Harakah Taqin al Fiqh al Islami bi al Bilad at Tunisiyyah*, Markaz an Nasyr al Jami'i Tunis, 2004, hal 307, hal 309

⁴ Sasi ben Halimah, *Muhadharat fi Qanun al Ahwal as Syakhsiyyah*, Markaz an Nasyr al Jami'i Tunis, 2009, hal 8-9

⁵ Sasi ben Halimah, *Muhadharat fi Qanun al Ahwal as Syakhsiyyah*, hal 10

⁶ Di antara perubahan tersebut adalah pada Pasal 18 tentang poligami (tahun 1958), pasal 143 tentang kewarisan (tahun 1969), pasal 32 tentang perceraian (tahun 1961), bab XII tentang hibah (1964), dan pasal 57, 64, dan 67 tentang pemeliharaan anak (tahun 1966). Lihat : Tahir Mahmood, *Personal Law*, hal 155-157

Muslim ini.⁷ Salah satu agenda besar Borguiba pada masa-masa awal pemerintahannya adalah unifikasi peradilan⁸ dan menyusun hukum keluarga modern.

Dalam Hukum Keluarga Tunisia, aturan-aturan tentang waris termaktub dalam 67 pasal, yaitu pasal 85 sampai 152. Artinya, hampir sepertiga isi Hukum Keluarga ini berisi aturan tentang kewarisan. Semua aturan kewarisan didasarkan pada Al Quran. Syekh Ju'aith berkata, "Semua hukum yang terdapat pada Kitab Waris ini didasarkan pada pendapat-pendapat fikih Maliki. Hal ini selaras dengan kebiasaan yang telah berjalan di tengah masyarakat Tunisia, bahwa kewarisan hanya diputuskan berdasarkan fikih madzhab ini".⁹ Termasuk dalam pembagian kewarisan anak perempuan yang memperoleh setengah bagian anak lelaki, yang didasarkan pada ayat Al Quran, "laki-laki mendapat dua bagian perempuan"¹⁰.

Berbeda dengan pasal-pasal terkait perkawinan yang mengalami modernisasi, pasal-pasal terkait kewarisan tidak diubah sedikit pun oleh Borguiba. Di tengah ruh MAS yang liberal, kehadiran pasal-pasal kewarisan yang tetap berpegang pada fikih ini - bagi sejumlah kalangan - adalah sebuah kejutan.¹¹

⁷Habib Borguiba (1903-1991) memerintah selama 31 tahun, yakni 1956-1987. Selama masa pemerintahannya, ia melakukan usaha sekulerisasi di tengah masyarakat Muslim Tunisia. Di antaranya melalui (1) modernisasi pendidikan dengan menutup Ta'lim Zitouni dan Universitas Zitouna, (2) membubarkan institusi wakaf, (3) menutup mahkamah syar'iyah, (4) mendorong hak-hak perempuan dalam semua bidang, termasuk dalam keluarga. Banyak buku yang memaparkan proyek-proyek sekulerisasi Borguiba, di antaranya: Amal Mousa, *Borguiba wa al Masalah ad Diniyah*, Ceres Edition Tunis, 2006, dan Lutfi Haji, *Borguiba wa al Islam*, Da al Janub, Tunis, 2004.

⁸ Pada masa pra kemerdekaan, terdapat tiga lembaga peradilan di Tunisia, yaitu (1) *al Mahkamah al Faransiyah*, untuk menyelesaikan sengketa di kalangan orang Perancis dan orang asing yang berada di Tunis, (2) *Mahkamah al Ahbar*, untuk menyelesaikan sengketa di kalangan orang-orang Yahudi di Tunis, dan (3) *al Mahakim as Syar'iyah*, untuk menyelesaikan sengketa di kalangan umat Islam.

⁹ *Laiha Majallah al Ahkam as Syar'iyah*, hal 276

¹⁰ Q.S. An Nisa : 11

¹¹ Munirah Syarad, *Ad Dual wa Huquq al Mar'ah*, hal 403

Borguiba sempat mewacanakan kesetaraan waris pria-wanita pada tahun 1959, akan tetapi ia langsung mendapat kecaman dari para ulama baik di Tunis maupun di luar Tunis. Selain itu, ia tidak menemukan argumentasi yang cukup kuat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kesamaan waris antara laki-laki dan perempuan adalah mimpi Borguiba yang tidak terwujud.¹² Pada akhirnya, Borguiba menerima pendapat para ulama yang berpegang pada kaidah fikih, “Tidak boleh berijtihad pada perkara yang ada nashnya”¹³. Dalam salah satu pidato, Borguiba mengatakan, “Wanita memiliki kedudukan istimewa dalam kehidupan social, sehingga hak warisnya tidak bisa disamakan dengan kaum lelaki”.¹⁴

C. Argumentasi Kesamaan Waris

Selama masa pemerintahan Presiden Habib Borguiba (1956-1987), wacana kesetaraan waris ini nyaris tak pernah dimunculkan ke public. Hal ini terjadi karena sikap Borguiba sudah cukup jelas, bahwa ia tidak berani mengotak-atik ketentuan yang telah ditegaskan secara qath’i dalam Al Quran.

Wacana kesetaraan waris mengemuka untuk pertama kalinya pada tahun 1999, tepatnya pada acara peringatan 100 tahun Syekh Fadhil ibn Asyur dan pada peringatan Hari Perempuan Dunia, 08 Maret 1999. Wacana ini mulanya disampaikan sejumlah tokoh, baik pemikir maupun dari kalangan politisi, yang tergabung dalam *Jam’iyyat an Nisa ad Dimuqrathiyah* (organisasi wanita demokratis). Organisasi ini berusaha mendorong pemerintahan Ben Ali¹⁵ untuk menetapkan persamaan waris antara laki-laki dengan perempuan, dengan cara melakukan perubahan atas pasal 103 dari Hukum Keluarga 1956.

¹² Amel Moussa, *Borguiba wal Masalah ad Diniyah*, Ceres Edition, 2006, hal 123

¹³ Lihat Muhamad Bozguiba, *Nazilat al Musawah fi al Irts fi Tunis*, Latrach Edition, 2016, hal 41

¹⁴ Habib Borguiba, *Khitob*, Wizarah al I’lam, 1982, III/ 163

¹⁵ Zainal Abidin ben Ali adalah presiden kedua Tunisia, memerintah tahun 1987 hingga 2011.

Pasal 103 ini berbunyi *“Hak waris anak perempuan kandung adalah satu di antara tiga kemungkinan, (1) mendapat setengah apabila ia tunggal, (2) mendapat dua pertiga bersama saudari-saudarinya apabila tidak ada saudara laki-laki, (3) memperoleh ashobah bersama saudara/i sekandung, dengan prinsip anak laki-laki memperoleh dua bagian anak perempuan”*.¹⁶

Menurut kelompok ini, kesetaraan kewarisan antara mengemukakan beberapa argumentasi, di antaranya : pertama, berubahnya tatanan kehidupan rumah tangga masyarakat Tunisia, dari tradisional menjadi modern. Kedua, peran isteri dalam penguatan ekonomi rumah tangga, yang dibuktikan dengan semakin banyaknya kaum wanita bekerja di luar rumah. Ketiga, prinsip persamaan waris adalah upaya penghilangan kemiskinan. Keempat, kesamaan waris adalah salah satu cara menggeser dominasi kaum lelaki dalam kepemilikan asset-aset property. Kelima, semakin banyak keluarga yang membagikan harta waris secara sama, antara anak laki-laki dan anak perempuan. Ini adalah fenomena yang tidak dapat disangkal lagi. Keenam, perbedaan hak waris bertentangan dengan prinsip kesetaraan warga negara sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Negara, serta bertentangan dengan hak-hak azasi manusia. Ketujuh, perbedaan hak waris juga bertentangan dengan kesepakatan internasional yang juga diikuti oleh Tunisia, terkait penguatan hak-hak sipil dalam upaya menghilangkan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Kedelapan, perbedaan hak waris bertentangan dengan spirit pembaharuan yang diusung oleh para founding father negara, yang secara tegas menginspirasi Hukum Keluarga Tunisia 1956. Hukum ini telah melarang poligami, menafikan hak ijbar pada wali serta ketaatan isteri pada suami, serta mensyaratkan terjadinya talak hanya di pengadilan (bukan lagi otoritas tunggal suami), mengakui adopsi, dan

¹⁶ *Majallah al Ahwal as Syakhsiyyah*, Pasal 103

mendukung hak isteri atas kepemilikan harta. Serta beberapa argumentasi lainnya.¹⁷

Usulan-usulan kesetaraan waris pada tahun 1999 tidak mendapat respon dari pemerintah dan juga masyarakat, hingga akhirnya menghilang sama sekali. Beberapa tahun wacana ini menghilang, hingga kemudian muncul lagi pada tahun 2006, bertepatan dengan peringatan 50 tahun Hukum Keluarga (1956-2006). Koran lokal *as Shobah* menurunkan liputan khusus terkait wacana kesamaan warisan dengan mewawancarai sejumlah pemikir, di antaranya Yusuf Shadiq¹⁸, Amal Grami¹⁹, Raja ben Salamah²⁰, Nailah Slini²¹, dan Ulfah Yusuf²². Nama-nama ini dikenal sebagai pemikir yang berhaluan modernis. Selama rentang waktu 2006-2011, para tokoh ini menuangkan pemikiran-pemikirannya melalui sejumlah artikel dan buku.²³

Dalam artikel yang berjudul “*Da’wah ila I’adat an Nadzhr fi al Mawarits*”, Nailah Slini menyatakan bahwa aturan kewarisan termasuk kategori ijtihadiyah, karena itu terbuka

¹⁷ Mohamad Bozguiba, *Nazilah al Musawah*, hal 52-54

¹⁸ Yusuf Shadiq adalah dosen filsafat di Universitas Tunis. Ia menulis sejumlah buku dalam bahasa Perancis dan arab, di antara karyanya *al Akhor wa al akhorun fil Quran*, dan *Hal Qara’nal Quran*,

¹⁹ Amal Grami adalah dosen linguistic di Fakultas Adab Universitas Manouba. Menulis thesis “*Ahkam ar Riddah fi al Fikr al Islami*”, serta disertasi “*Dhahir al Ikhtilaf fil Hadharah al ‘Arabiyah al Islamiyah*”.

²⁰ Raja ben Salamah adalah dosen Sastra Arab di Fakultas Adab Universitas Manouba. Saat ini (2016) ia menjabat sebagai Direktur Dar al Kutub al Wataniyah (Perpustakaan Nasional) Tunisia. Di antara karyanya : *al ‘Isyq wal Kitabah*, *al Mau twa Tuqushuhu min Khilali Shahihai Bukhari wa Muslim*, *Binyan al Fuhulah*, dan *Naqd ats Tsawabit*.

²¹ Nailah Slini adalah dosen Fakultas Adab di Universitas Sousse. Dalam disertasinya yang berjudul, “*Tarikhiyat at Tafsir al Qurani wal ‘Alaqatal Ijtimaiyyah min Khilali Namadzij min Kutub at Tafsir*” ia menggugat kesakralan teks-teks Al Quran.

²² Ulfah Yusuf adalah dosen Fakultas Adab yang dikenal sebagai pemikir terkemuka Tunisia saat ini. Belasan buku telah ia tulis, di antaranya : *Naqisat ‘Aql wa Din* (2003), *Ta’addud al Makna fil Quran* (2003), *Hirah Muslimah*, *al Ikhbar anil Marah fil Quran was Sunah* (1997), *Wa Laisadz Dzakarur kal Untsa* (2014) dan lain-lain.

²³ Ulfah Yusuf menulis *Hirah Muslimah* (buku), Nailah Slini menulis *Da’wah ila I’adatin Nadhar fi al Mawarits* (artikel),

dengan penafsiran-penafsiran baru. “Dalam Al Quran itu ada ajaran-ajaran yang bersifat khusus dan ada juga yang bersifat umum. Jika kita sepakat bahwa Al Quran itu berlaku untuk semua zaman, berarti kita harus percaya bahwa makna ayat-ayat Al Quran itu dapat berdialektika dengan semua kondisi manusia dalam segala zaman”, tulis Slini.²⁴ Atas dasar itulah Slini mengatakan bahwa peninjauan kembali hukum-hukum kewarisan adalah suatu keharusan (*amrun masyru’un*).

Ulfah Yusuf membedah persoalan ini dalam buku yang ia tulis, *Hirah Muslimah fil Mirats, waz Zawaj, wal Jinsiyah al Mitsaliyah*. Ulfah memaparkan beberapa persoalan yang menurutnya perlu ditinjau kembali. Al Quran adalah kalamullah yang tersusun dari lafadz dan huruf. Setiap lafadz itu, menurut Ulfah, terbuka dengan pemaknaan yang beragam. Di antaranya adalah tentang makna lafadz *al untsayayin* yang menurutnya tidak bersifat qath’i melainkan masih menimbulkan kemungkinan-kemungkinan penafsiran.²⁵ Ulfah mengutip pernyataan Syaikh Thahir ibn Asyur yang menyatakan bahwa hak waris dua anak perempuan (*untsayain*) belum disebutkan (*ghair manshush*) dalam Al Quran.²⁶

Ulfa kemudian memaparkan pendapat para mufassir yang berbeda-beda tentang makna *untsayain* ini, seperti ibn Abbas, ar Razi, dan Thabari. Ketika tidak ada penjelasan dalam Al Quran tentang makna *unstsayain*, sejumlah mufassir merujuk kepada

²⁴ *Da’wah ila I’adat an Nadhr fi al Mawarits*, harian al Maghrib, edisi 23 |September 2011, hal 6-7.

²⁵ *Hirah Muslimah fil Mirats, waz Zawaj, wal Jinsiyah al Mitsaliyah*, Dar Sahr Tunis, cet III, 2008, hal 27

²⁶ *Hirah Muslimah*, hal 27. Ketika menafsirkan Surat al Maidah ayat 11, ibn Asyur berkata, kewarisan dua anak perempuan belum disebutkan dalam ayat ini”. *Tafsir Tahrir wa Tanwir*, Dar Tunisiyah lin Nasyr, 4/258. Para ulama terdahulu juga berpendapat bahwa jatah waris dua anak perempuan (*al untsayayin*) ini tidak disebutkan secarategas dalam Al Quran, dan karena itu mereka berbeda satu sama lain. Ada yang mengatakan, bagian mereka adalah dua pertiga (*tsulutsain*), ada juga yang berpendapat setengah (*nishf*). Lihat : al Qurthubi, *al Jami li Ahkam al Quran*, Muassasah Risalah Beirut, cet 1, 2006, 6/105-106

hadits Nabi. Akan tetapi, dalam hadits pun terdapat beberapa riwayat yang menjelaskan makna *untsayain* ini secara berbeda satu sama lain. Atas dalih itu, Ulfa Yusuf berkesimpulan bahwa ketidakjelasan makna *untsayain* dalam Al Quran dan hadits, mengindikasikan bahwa Allah dan Rasul-Nya memberi kesempatan kepada kita untuk berijtihad.²⁷

Upaya ijtihad yang dilakukan, harus mempertimbangkan konteks sosio kultural bangsa Arab saat ayat waris ini turun. Pada saat itu, masyarakat Arab Jahiliyah tidak memberikan harta waris kepada wanita dan anak kecil. Mereka biasa memberikannya hanya kepada kaum pria yang berperang di medan peperangan. Hal ini sebagaimana ditulis Imam Thabari, sebagaimana dikutip Ulfa “Mereka hanya mewariskan harta kepada kaum pria yang telah dewasa. Anak kecil dan wanita tidak memperolehnya. Ketika ayat waris dalam surat An Nisa turun, orang-orang kebingungan. Mereka berkata, ‘anak kecil yang tidak bekerja saja bisa mendapat bagian waris, begitu juga kaum wanita. Mereka sama dengan para pria dewasa yang telah bekerja’. Lalu orang-orang itu berharap akan ada suatu kejadian dari langit (yang akan mengubah ketentuan itu)”²⁸

Ulfah mengkritik pandangan sebagian ulama yang beranggapan bahwa porsi 1:2 menggambarkan superioritas pria atas wanita dalam Islam, yang juga digambarkan dengan ketidakbolehan wanita jadi imam shalat, hakim, dan kesaksian. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa wanita itu sedikit akalunya dan banyak syahwatnya. Jika wanita diberikan harta, maka bahaya yang ditimbulkannya akan lebih besar.²⁹

Ulfah sepakat jika alasan pembagian 1 : 2 adalah karena perempuan sebagai ibu rumah tangga yang tidak berkewajiban mencari nafkah, dan suami sebagai kepala keluarga yang harus menafkahi keluarganya. Akan tetapi, kata Ulfah, illat ini sekarang sudah tidak berlaku lagi, mengingat semakin banyaknya

²⁷ *Hirah Muslimah*, hal 31

²⁸ *Hirah Muslimah*, hal 32-33

²⁹ *Hirah Muslimah*, hal 35

kaum wanita bekerja dan memiliki penghasilan, sehingga mereka yang menafkahi keluarganya. Ulfah menunjuk Hukum Keluarga Tunisia sendiri yang menyebutkan, “Seorang isteri harus berpartisipasi dalam mencari nafkah jika ia memiliki harta”.³⁰

Ulfah menegaskan bahwa salah satu intisari ajaran Islam adalah kesetaraan total antara pria dan wanita (*al musawah at tammah baina al marah war rojul*). Karena itulah, Ulfah mengusulkan agar “Warga Tunisia diberikan kebebasan menyelesaikan pembagian harta warisannya, apakah akan menggunakan metode klasik yang bersifat kekeluargaan, ataukah menggunakan prinsip 2:1 sebagaimana ayat Al Quran, ataukah metode kesamaan total antara anak laki-laki dengan anak perempuan”.³¹

Menanggapi wacana ini, Presiden Ben Ali meminta saran Mufti Negara ketika itu, Syekh Kamaludin Ju’aith. Kepada Presiden, Ju’aith mengatakan bahwa mendiang Habib Borguiba berani melarang praktik poligami dan membolehkan adopsi, akan tetapi tidak berani menyamakan kewarisan pria dan wanita menjadi 1 berbanding 1. Hal ini terjadi karena nash Al Quran terkait kewarisan adalah bersifat qath’i, tidak memerlukan ijtihad atau penafsiran ulang lagi. Presiden Ben Ali setuju dengan penjelasan itu, kemudian berjanji akan tetap mempertahankan isi pasal 103 itu.³²

Wacana ini pun kembali gagal, hingga sepuluh tahun kemudian, tepatnya tahun 2016, ia kembali muncul ke permukaan. Hal ini seiring dengan iklim kebebasan yang semakin kuat di Tunis, seiring revolusi melati (Arab Spring) tahun 2011. Peringatan 60 tahun MAS yakni 13 Agustus 2016 dijadikan momentum. Para pemikir seperti Ulfah Yusuf kembali menyuarakan wacana ini kepada public.

³⁰ Hirah Muslimah, hal 33-34. Redaksi pasal ini adalah وعلى الزوجة أن تساهم في الإنفاق على الأسرة إن كان لها مال

³¹ Haula Muthalabah an Nisa ad Dimuqrathiyah bil Musawah fil Irts, artikel koran as Shobah, edisi 10 Maret 2011

³² Mohamed Bozguiba, *Nazilat al Musawah*, hal 87

Jauh-jauh hari sebelum bulan Agustus, Ulfah mendorong parlemen untuk melakukan perubahan terhadap pasal-pasal kewarisan yang tertuang dalam Hukum Keluarga Tunisia. Mehdi Ben Griba, seorang anggota parlemen, menanggapi wacana ini. Pada tanggal 04 Mei 2016, ia mengusulkan perubahan pasal ini secara resmi ke parlemen. Lalu pada tanggal 09 Mei 2016, ia menggelar konferensi pers. Ia menyatakan bahwa usulannya ini didukung oleh sejumlah pakar hukum dan sosiolog, serta didasarkan pada sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh sebuah lembaga riset yang menyebutkan bahwa 80 persen responden setuju dengan kesamaan waris 1 : 1. Kesimpulan dari pendapat para pakar itu, menurut Ben Griba, adalah bahwa pembagian waris 2 : 1 sudah tidak relevan lagi untuk konteks kekinian.³³

Ben Griba menyebutkan bahwa sejak kemerdekaan tahun 1956, kaum wanita Tunisia telah meraih hak-haknya secara menggembarakan. “Akan tetapi aturan kewarisan 2 : 1 masih menghambat mereka untuk dapat memiliki kemandirian ekonomi”, kata dia. Usulan perubahan pasal ini, bukan merupakan pengingkaran terhadap ayat Al Quran, melainkan memberi ruang kepada masyarakat untuk memilih model penyelesaian kewarisan. Negara, kata Ben Griba, memiliki kewenangan untuk “tidak menerapkan beberapa ajaran agama” yang dinilai sudah tidak relevan lagi dengan konteks kekinian. Ia merujuk kepada kisah khalifah Umar ra yang memilih tidak mengamalkan ayat Al Quran demi kemaslahatan bangsa dan negara.

Mufti Negara, Syaikh Utsman Batikh menyampaikan sikap penolakan terhadap usulan ini, dengan alasan yang sama : aturan kewarisan bersifat final, karena ayatnya qath’i. Mufti juga mengatakan bahwa wacana ini telah dimunculkan berkali-kali, dengan tujuan untuk menimbulkan kegaduhan saja, sesuatu yang sama sekali tidak bermanfaat apa-apa bagi bangsa dan negara.

³³ Mohamed Bozguiba, *Nazilat al Musawah*, hal 90

Batikh berkata “Polemik ini hanya akan membuka celah masuknya kaum radikalisme untuk bermain dan memperkeruh suasana”.³⁴

Yusuf Shadiq berpendapat bahwa di antara ayat-ayat Al Quran itu ada yang harus difahami dalam konteks tertentu saja, pemberlakuannya terbatas pada konteks sosio kultral zaman Nabi saja. Karena itu, ajaran-ajaran ini tidak bisa diterapkan pada konteks kekinian. Meski hukumnya tidak berlaku, teks ayatnya tetap diabadikan dalam Al Quran. Contohnya, kata Shadiq, ayat-ayat tentang perbudakan.³⁵

Ayat-ayat tentang waris, menurut Shadiq, termasuk kategori ini. Pemberlakuannya sangat terkait konteks Arab Jahiliyah yang tidak memberi warisan pada kaum wanita. Jika hendak diterapkan pada zaman sekarang ketika banyak wanita yang justru menjadi tulang punggung keluarga, ayat-ayat ini harus ditafsirkan ulang, “dalam rangka mewujudkan nilai-nilai keadilan secara lebih nyata”.³⁶ Allah SWT, lanjut Shadiq, Maha Mengetahui bagaimana perkembangan zaman yang dilalui umat manusia. Allah tidak akan memaksa kita untuk menerapkan aturan-aturan yang hanya relevan untuk kondisi masa tertentu. Karena cara pandang Allah tidak sama dengan cara pandang manusia.

Sedangkan Amal Grami mengajak pemerintah untuk konsisten dalam mendorong kesamaan hak warga negara di depan hukum, termasuk dalam aturan pembagian kewarisan ini. Grami beralasan bahwa pasal 21 konstitusi Tunisia yang baru menyebutkan, “Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan kewajiban yang sama”.³⁷

³⁴ Koran Mingguan *al Anwar*, edisi 1798, Sabtu 14 Mei 2016.

³⁵ Wawancara Yusuf Shadiq dengan mingguan *Al Anwar*, edisi 1798, Sabtu 14 Mei 2016

³⁶ Wawancara Yusuf Shadiq dengan mingguan *Al Anwar*, edisi 1798, Sabtu 14 Mei 2016

³⁷ Wawancara Amal Grami dengan mingguan *Al Anwar*, edisi 1798, Sabtu 14 Mei 2016

Dalam konteks kesetaraan ini pula, Raja ben Salamah membandingkan aturan kewarisan Tunisia dengan aturan yang berlaku di Perancis. Di Perancis, kata ben Salamah, anak yang lahir di luar nikah mendapat warisan yang sama dengan anak “yang sah”. Ini merupakan bentuk kesetaraan yang sesungguhnya yang patut ditiru oleh Tunisia. Raja ben Salamah mempertanyakan, jika memang wanita dalam Islam dianggap sama dengan pria, sama-sama sebagai mukallaf, mengapa haknya di bawah kaum pria? Mengapa ia disetarakan dengan setengah pria? Apakah ini yang kita namakan sebagai Keadilan Tuhan (*al ‘adl al Ilahi*)?

Sebagai solusi, Raja ben Salamah menawarkan pemahaman yang baru terhadap ayat *lidz dzakari mitsul hadhil untsayain*. Kata dia, ayat ini harus difahami dalam konteks sejarahnya secara benar, yakni bahwa ayat itu turun di tengah bangsa Arab yang masih tradisional, belum memiliki aturan kewarisan yang seragam. Di antara kabilah-kabilah Arab, ada yang telah memberi hak waris kepada kaum wanita, ada juga yang belum. “Memberikan hak waris kepada kaum pria lebih besar daripada kaum wanita, dapat difahami dalam konteks ketika kaum pria ketika itu biasa mendapat tugas berperang melawan musuh, kemudian menghasilkan harta berupa rampasan perang (*ghanimah*)”. Kewarisan 2:1 adalah ketetapan ilahi pada masa perbudakan dan penjajahan.

D. Argumentasi Penolakan Kesamaan Waris

Kalangan pro kewarisan diwakili oleh sejumlah ulama dan intelektual. Di antaranya Muhamed Bozguiba, Hamid al Junduli, Abdul Basit dan Abdul Adhim Shagir.

1. Mohamed Bozguiba

Bozguiba adalah Guru Besar Ilmu Fiqh di Universitas Zitouna, Tunis. Dalam rangka merespon opini-opini yang menyerang konsep kewarisan Islam, Bozguiba menulis sejumlah buku dan artikel di media cetak.

Pada tahun 2001, ia menulis artikel di jurnal Haqaiq yang berjudul “*Haula al Musawah fi al Mirats : La Ijtihada Ma’a an Nash*”.³⁸ Artikel ini merespon wacana yang dimunculkan oleh para aktifis *Jam’iyyah an Nisa ad Dimuqratiyah* pada tahun 1999, sebagaimana dipaparkan di atas.

Ketika wacana kesamaan waris ini disuarakan lagi pada tahun 2006, Bozguiba juga menulis artikel berjudul “*Yushikumullah fi Auladikum lidz Dzakari Mitslu Hadh al Untsayain : Nash Qath’I La Majala li al Ijtihad Fih*” dan dimuat di koran as Shabah edisi Jumat 10 Maret 2006. Sebagai respon terhadap buku Hirah Muslimah yang ditulis Ulfah Yusuf tahun 2008, Bozguiba menulis artikel berjudul “*al Musawah fial Irts : Masalah Fiqhiyah Dzat Ab’ad Qanuniyah*”. Artikel ini ia presentasikan dalam sebuah seminar nasional yang digelar di Fakultas Hukum Universitas Tunis.³⁹ Sedangkan pada tahun 2016, Bozguiba menulis buku *Nazilat al Musawah fi al Irts fi Tunis*, yang diterbitkan oleh Dar al Atrasy Tunis. Melalui buku setebal 215 halaman ini, ia merespon wacana kesamaan waris yang disuarakan pada intelektual Tunis pada tahun 2016.

Bozguiba adalah salah satu intelektual Tunis saat ini yang paling aktif merespon wacana kesamaan waris di Tunis. Posisinya sebagai seorang Guru Besar Fiqh sekaligus Direktur Pascasarjana Universitas Zitouna dan ketua Ikatan Ahli Fikih Tunis (*Wihdah Fuqaha Tunis*) sangat strategis dan dapat dikatakan sebagai representasi para ulama dan akademisi di Zaitunah.

Bozguiba memandang bahwa polemic seputar kesamaan waris di Tunisia yang terus terjadi secara berulang-ulang, bukan sekedar perdebatan soal fikih dan perundang-undangan, melainkan sarat dengan kepentingan politik dan ideology.⁴⁰ Menurutnya, wacana kesamaan waris sebagaimana disuarakan oleh *Jam’iyat an Nisa ad Dimuqrathiyah* telah

³⁸ *Majalah Haqaiq*, Nomor 816, 16823 Agustus 2001, hal 22-23

³⁹ Mohamed Bozguiba, *Nazilat al Irts*, hal 13

⁴⁰ *Nazilat al Irts*, hal 41

mengabaikan prinsip *lidz dzakari hadh al untsayain* yang telah ditetapkan Al Quran, bahkan gagasan itu “merupakan kesengajaan untuk keluar dari nash Al Quran”.⁴¹ Upaya ijtihad dalam hukum Islam, hanya dapat dilakukan dengan kaidah-kaidah yang ketat sebagaimana dirumuskan oleh para ulama, serta harus dilakukan secara objektif, lepas dari segala kepentingan politik.

2. Hamid al Junduli

Hamid al Junduli adalah seorang pakar hukum keluarga termasuk dalam barisan ini. Melalui bukunya “*Qanun al Ahwal as Syakhsyah at Tunisi wa ‘Alaqatuhu bis Syariah al Islamiyah*”, ia membandingkan kewarisan laki-laki dengan kewarisan perempuan.

Menurut al Junduli, konsep kewarisan 2:1 adalah salah satu prinsip dasar dalam hukum kewarisan (*min tsawabit qanun al mawarits*), karena itu ia menjadi dasar bagi skema-skema pembagian harta waris. Konsep 2:1 ini disebut dalam Hukum Keluarga Tunisia, baik secara tersurat (*sharih*), maupun tersirat (*dhimni*).

Konsep 2:1 disebut secara tersurat dalam 7 pasal, yaitu Pasal 103, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 108, Pasal 119, Pasal 131 dan Pasal 146. Sedangkan dalam beberapa pasal lainnya, konsep ini diterapkan meski tanpa penyebutan kalimat “*lidz dzakari mitslu hadh al untsayain*”. Misalnya suami-isteri yang belum memiliki anak kemudian salah satu dari keduanya meninggal, maka suami mendapat bagian setengah dan isteri mendapat seperempat. Jika telah memiliki anak, maka suami mendapat seperempat dan isteri dapat seperdelapan. Rasio antara setengah : seperempat dan seperempat : seperdelapan pada hakikatnya adalah impelmentasi dari konsep 2:1.⁴²

Menurut al Junduli, perbedaan porsi kewarisan antara satu ahli waris dengan ahli waris lainnya didasarkan pada dua hal,

⁴¹ *Nazilat al Irts*, hal 49

⁴² Hamid al Junduli, *Qanun al Ahwal as Syakhsyah wa ‘Alaqatuhu bis Syariah al Islamiyah*, Majma’ al Athrasy Tunis 2011, hal 244

pertama : factor perbedaan kebutuhan dan tanggungjawab dari masing-masing ahli waris, kedua : factor kekerabatan. Jika bagian para ahli waris itu sama-sama kecil, berarti kebutuhan mereka terhadap harta dinilai sama, antara laki-laki dan perempuan, karena itu bagian laki-laki dan perempuan disamakan. Misalnya ayah dan ibu, sama-sama memperoleh seperenam, apabila ada anak atau cucu. Juga seorang saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan, sama-sama mendapat seperenam. Akan tetapi jika kebutuhan para ahli waris terhadap harta itu berbeda satu sama lain, maka jatah waris pun berbeda, sesuai tingkat kebutuhan. Misalnya bagian anak laki-laki akan lebih besar dari anak perempuan, ketika keduanya bersama sebagai ashabah. Hal ini terjadi karena anak laki-laki memiliki tanggungjawab yang tidak dimiliki oleh anak perempuan, seperti nafkah. Bagian anak laki-laki juga akan lebih besar daripada bagian ayah kandungnya, karena anak laki-laki dipandang memiliki masa depan yang lebih panjang.⁴³

Sedangkan factor kekerabatan diaplikasikan dengan memberikan hak waris kepada keluarga yang lebih dekat kepada pewaris. Semakin kuat tali kekerabatan, maka semakin besar hak waris yang ia peroleh. Misalnya, anak kandung lebih kuat kekerabatannya daripada saudara/i kandung, saudara kandung lebih kuat daripada saudara seayah saja, dan seterusnya. Jadi, perbedaan bagian waris sama sekali tidak didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, melainkan factor kebutuhan dan kekuatan tali kekerabatan. Hal ini tentu sejalan dengan ruh syariat Islam dan juga fitrah kemanusiaan⁴⁴.

Usaha-usaha sekelompok kalangan di Tunis yang menginginkan kesamaan waris antara laki-laki dengan perempuan, menurut al Junduli, bukan hal mustahil untuk diwujudkan. Terlebih apabila kalangan ini telah mampu

⁴³ *Qanun al Ahwal as Syakhsyah wa 'Alaqatuhu bis Syariah al Islamiyah*,. Lihat juga : Farj al Qushairi, *Ahkam al Mawarits fi al Qanun at Tunisi*, Dar Mizan Sousse, 2003, hal 8

⁴⁴ Mohamed Bozguiba, *Nazilat al Musawah fi al Irts...*, hal 182-183

mematahkan dua hambatan, yang menurut al Junduli, selama ini belum mampu mereka patahkan. Kedua hambatan itu adalah hambatan teologis, dan hambatan hukum.

Argumen teologis yang ia maksud adalah bahwa konsep kewarisan 2:1 ditegaskan Allah sebagai aturan Allah (*hududullah*), yang tidak boleh dilanggar. Barangsiapa melanggar aturan itu maka ia diancam akan kekal di neraka dan ditimpa siksa yang menghinakan.⁴⁵ Allah juga menyebut Dzat-Nya sebagai al ‘Alim (Yang Maha Mengetahui) dan al Halim (Yang Maha Lembut)⁴⁶. Atas dasar ini, para ulama sepakat bahwa ketentuan yang termaktub dalam ayat-ayat ini bersifat qath’i, sehingga tidak memungkinkan adanya penafsiran lain.

Sedangkan argumentasi hukum, menurut Junduli adalah tentang totalitas kesetaraan itu sendiri. Artinya, jika kewarisan antara laki-laki dan perempuan ini disamakan, akankah kaum perempuan siap dengan konsekuensi jika dalam hak-hak yang lain pun mereka disamakan dengan kaum laki-laki? Al Junduli menyebut tiga contoh, yakni mahar, nafkah dan jirayah, yang telah ditetapkan oleh Hukum Keluarga Tunisia sebagai kewajiban suami terhadap isteri⁴⁷. Jika memang kaum perempuan minta kesetaraan dalam kewarisan, seharusnya mereka siap jika hak-hak

⁴⁵ Aturan-aturan kewarisan dalam surat An Nisa diakhiri dengan penegasan Allah *ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين* “Barangsiapa melanggar aturan-aturan Allah...”. Q.S An Nisa : 14

⁴⁶ Setelah menyebutkan detail tatacara pembagian waris, Allah mengakhiri ayat 12 surat An Nisa dengan kalimat, *والله عليم حكيم* “Dan Allah itu Maha Mengetahui dan Maha Lembut”.

⁴⁷ Hukum Keluarga Tunisia mengatakan, “Suami tidak dapat memaksakan terlaksananya akad nikah jika ia belum membayar mahar. Mahar yang tidak tunai dihitung sebagai utang suami kepada isteri...” (Pasal 13). “Sebagai kepala keluarga, suami berkewajiban membayar nafkah untuk isteri dan anak-anaknya sesuai kemampuan...” (Pasal 23). “Isteri yang diceraikan berhak atas santunan (jirayah), yang dibayarkan sejak habis masa iddah. Besaran jirayah disesuaikan dengan besaran nafkah yang biasa ia terima selama menjalani rumah tangga....Massa pembayaran jirayah berlangsung hingga mantan isteri meninggal dunia, atau hingga ia memiliki suami baru, atau ketika ia dianggap memiliki kemampuan ekonomi” (Pasal 31).

mereka dalam hal mahar, nafkah dan jirayah juga dihilangkan, sebagai konsekuensi dari kesetaraan waris.⁴⁸

3. Abdul Adhim Shagir

Sebuah sudut pandang yang berbeda, disampaikan oleh Dr Abdul Adhim Shagir dalam bukunya yang berjudul “*Jadal Haul Ahkam al Mawarits*” pada tahun 2013. Menurut Shagir, dalam rangka memahami konsep kewarisan 2:1 secara utuh, kita tidak bisa mengabaikan konsep-konsep lain seperti mahar, nafkah dan hadhanah. Semua itu adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sebagai unsur penopang system keluarga yang diajarkan Islam.

Nafkah bukan sekedar pemberian nominal biaya dari suami kepada isteri, yang lepas dari makna-makna batini. Lebih dari itu, nafkah adalah salah satu pilar keberlangsungan sebuah rumah tangga, guna mewujudkan kebahagiaan sebagaimana maksud ayat *لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا*. Rumah tangga bukanlah lembaga keuangan, meski kehadiran nafkah menjadi salah satu pilar utamanya.

Al Quran menggunakan kata *qawwam* ketika melukiskan hubungan antara suami dengan isteri dalam keluarga. Makna *qawwam* tidak terbatas pada penanggungjawab dalam materi, tetapi juga “mengayomi isteri, membimbingnya dalam menyelesaikan urusan-urusan, serta membawanya kepada kemaslahatan”. Peran suami seperti inilah yang dibutuhkan oleh isteri, bahkan meskipun sang isteri itu adalah seorang yang kaya raya.

Atas dasar itulah, menurut Shagir, illat perbedaan hak waris antara laki-laki dengan perempuan, bukanlah murni soal materi semata, melainkan karena peran suami sebagai kepala rumah tangga yang memiliki tanggungjawab lahir dan bathin, bahkan hingga tanggungjawab yang terkait anak-anaknya kelak, seperti nafkah, pendidikan, kewalian, dan lain-lain.

⁴⁸ Al Junduli, *Qanun al Ahwal as Syakhsiyah*, hal 250

Shagir juga membantah jika perbedaan jenis kelamin menjadi illat perbedaan kewarisan. Islam tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan dalam hal hak-hak dan kewajiban beribadah. Firman Allah, “Barangsiapa berbuat amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan...”⁴⁹ Ayat ini merupakan dalil bahwa hukum Islam memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama, kecuali dalam beberapa hal yang disebutkan secara khusus.⁵⁰

4. Abdul Basit Qawadir

Dr Abdul Basit Qawadir adalah dosen Fiqh di Universitas Zitouna, Tunis. Ketika wacana kesetaraan waris muncul lagi pada tahun 2016, Qawadir menulis dua artikel, masing-masing berjudul *La Yumkinu li Ayyi Qanun Inshaf al Mar'ah fi al Mirats kama Anshafa al Quran*,⁵¹ dan *Ahkam al Mawarits la Tataghayyar Mitsla az Azujyah wa al Abuwwah wa al Banuwwah wa al Ukhuwwah*.⁵²

Propaganda kesetaraan waris antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana terjadi di Tunis belakangan ini, kata Qawadir, hanyalah manuver politik yang diciptakan untuk konsumsi media. Tujuannya adalah mengalihkan perhatian public dari isu-isu sosial seperti pengangguran, terorisme dan kemiskinan. Qawadir tidak menafikan bahwa sebagian kaum wanita di Tunis masih belum menikmati hak-hak kewarisan mereka secara utuh, mengingat masih banyaknya praktik pembagian kewarisan yang tradisional dan merugikan kaum wanita itu sendiri.

Qawadir mengatakan, tak ada satu pun pemikir modern dalam Islam yang mengatakan bahwa system kewarisan Islam merugikan kaum wanita. Tahir Hadad (1899-1935) yang dikenal kencang menyuarakan kesetaraan gender pun, kata Qawadir,

⁴⁹ Q.S. An Nahl : 97

⁵⁰ Ibn Asyur, *Tahrir wa Tanwir*, 14/273

⁵¹ Mingguan as Shabah, No 1598, Senin 9 Mei 2016

⁵² Harian al Anwar, No 1798 tahun ke-36, Sabtu 14 Mei 2016

tidak sampai menyerukan kesetaraan waris. Sebaliknya, tak ada satu pun system kewarisan yang lebih adil kepada kaum perempuan, yang melebihi keadilan system kewarisan Islam. Sebagai bukti, kata Qawadir, dalam system kewarisan Islam, besaran hak waris pihak laki-laki baru bisa diketahui setelah besaran hak waris pihak perempuan ditentukan. “Ini adalah bentuk pemuliaan Islam terhadap hak-hak perempuan”, kata Qawadir⁵³.

Secara lebih detail, Qawadir menyebutkan adanya 25 kondisi perempuan memperoleh hak waris lebih banyak dari laki-laki. Kemudian kaum wanita dapat menghalangi hak waris laki-laki dalam 29 kondisi, serta dalam 25 kondisi lainnya, hak waris kaum perempuan sama dengan hak kaum laki-laki.

Qawadir mengakhiri penjelasannya dengan mengatakan bahwa Allah menegaskan kewarisan itu sebagai nashiban mafrudhan, karena urusan pembagian waris ini rentan dengan sengketa antar sesama ahli waris. Untuk menghindari hal itulah, aturan kewarisan ini dijelaskan Allah secara detail dalam Al Quran, berbeda dengan aturan lain yang hanya disebutkan secara global.

E. Penutup

Polemik kesetaraan kewarisan antara pria dan wanita di Tunisia tidak dapat dipisahkan dari setting sosio kultural dan politik yang terjadi. Kuatnya opini kesetaraan kewarisan ini tak lepas dari propaganda sekulerisasi yang diterapkan selama masa 30 tahun pemerintahan Presiden Habib Borguiba, yang di dalamnya terdapat agenda-agenda kesetaraan total antara pria dan wanita. Sementara di sisi lain, tradisi lokal dan pengaruh para ulama masih cukup mengakar pada sebagian besar masyarakat di negara berpenduduk 99 persen Muslim ini.

⁵³ *La Yumkin li Ayyi Qanun...* Artikel di Mingguan as Shabah, No 1598, Senin 9 Mei 2016

Karena itulah, dapat dikatakan bahwa polemik ini hanyalah salah satu potret dari dinamisme hukum Islam pada masa kontemporer, sebagai salah satu upaya umat dalam mencari jalan yang sesuai dengan kemaslahatan. *Wallahu A'lam*.

DAFTAR PUSTAKA

- Borguiba, Habib, *Khitob*, Wizarah al I'lam, 1982, III/ 163
- Bozguiba, Muhamad, *Harakah Taqnin al Fiqh al Islami bi al Bilad at Tunisiyyah*, Markaz an Nasyr al Jami'i Tunis, 2004
- Haji, Lutfi, *Borguiba wa al Islam*, Da al Janub, Tunis, 2004.
- Halimah, Sasi ben, *Muhadharat fi Qanun al Ahwal as Syakhsiyyah*, Markaz an Nasyr al Jami'i Tunis, 2009.
- Hirah Muslimah *fil Mirats, waz Zawaj, wal Jinsiyah al Mitsaliyah*, Dar Sahr Tunis, cet III, 2008
- Mousa, Amal, *Borguiba wa al Masalah ad Diniyah*, Ceres Edition Tunis, 2006,
- Syarad, Munirah, *Ad Dual wa Huquq al Mar'ah*.
- Umar, Nasarudin, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Elek Media Komptendo Jakarta, 2014.